

LEMBARAN DAERAH

KOTA CIMAHI



NOMOR : 18

TAHUN : 2003

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 18 TAHUN 2003**

TENTANG

**KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN BAGI
PERUSAHAAN, RUMAH, PERUMAHAN, RUMAH SAKIT, DAN
PERKANTORAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara keseimbangan pemanfaatan air tanah secara berkesinambungan agar tetap bisa dimanfaatkan bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa semakin meningkat dan beragamnya penggunaan sumber daya air memungkinkan terjadinya penurunan kuantitas sumber daya air;

- c. bahwa agar air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan pengendalian dan pelestarian penggunaan air dengan kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perusahaan, rumah, perumahan, rumah sakit dan perkantoran;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang kewajiban pembuatan sumur resapan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara nomor 3419);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor 3225);
 - 3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN BAGI PERUSAHAAN, RUMAH, PERUMAHAN, RUMAH SAKIT DAN PERKANTORAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kota Cimahi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Cimahi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- e. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sejenis.
- g. Sumur resapan adalah suatu sumur yang difungsikan untuk menampung/meresapkan air hujan yang jatuh dari atap rumah atau suatu bangunan;
- h. Bangunan adalah gedung, atap, semen dan aspal yang terletak didalam area kegiatan dan atau usaha;
- i. Lahan yang tertutup adalah lahan yang tertutup bangunan;
- j. Open space atau lahan terbuka adalah lahan yang tidak tertutup bangunan;
- k. Bidang tadah adalah daerah permukaan yang menampung limpas air hujan dapat berupa atap atau permukaan tanah yang terkedapkan;

- l. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat dirembesi/dilalui air;
- m. Tinggi muka air tanah adalah kedalaman muka air tanah terhadap permukaan tanah;
- n. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air bawah tanah yang bertalian dengan cara terdapatnya, penyebarannya, pengalirannya, potensi dan sifat kimiawinya;
- o. Geologi adalah ilmu yang membahas mengenai bumi yang bertalian dengan cara pembentukannya, susunan pembentuknya dan gejala-gejala yang terjadi baik di permukaan maupun di dalam bumi;
- p. Hidrologi adalah ilmu yang membahas mengenai air yang berkaitan dengan sifat, distribusi dan peredarannya (sirkulasi);
- q. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang memiliki tempat kegiatan dan atau usaha;
- r. Rumah adalah bangunan tempat tinggal penduduk;
- s. Perumahan adalah sekumpulan rumah tempat tinggal yang sengaja dikembangkan dengan keputusan pengusaha perumahan pada suatu kawasan tertentu;
- t. Perkantoran adalah tempat kegiatan administratif yang menempati suatu kompleks rumah kantor;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pembuatan sumur resapan agar ketersediaan air

bawah tanah dapat terjamin kelangsungannya terutama pada musim kemarau;

- (2) Tujuan pembuatan sumur resapan adalah untuk mencegah terjadinya banjir, menyimpan air pada saat musim penghujan, serta membantu terpeliharanya ekosistem.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

- (1) Obyek pembuatan sumur resapan adalah perusahaan, rumah, perumahan, rumahsakit dan perkantoran yang memiliki bidang tadah.
- (2) Subyek pembuatan sumur resapan adalah perorangan dan/atau badan hukum yang akan atau sedang mendirikan atau memiliki dan/atau menguasai bangunan yang memiliki bidang tadah.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 4

- (1) Walikota menetapkan perusahaan, rumah, perumahan, rumahsakit dan perkantoran untuk membuat sumur resapan.
- (2) Sumur Resapan wajib dibuat oleh :
 - a. Pemilik Rumah Tinggal;

- b. Pemilik Perkantoran baik swasta maupun Instansi Pemerintah;
 - c. Pengurus sekolah atau lembaga pendidikan swasta maupun instansi Pemerintah;
 - d. Managerial Rumah Sakit Swasta maupun Rumah Sakit Pemerintah;
 - e. Managerial Perusahaan, Industri atau Pabrik
- (3) Sumur resapan tersebut dapat dibuat di dalam gedung atau di lahan terbuka diluar gedung

BAB V

KETENTUAN JUMLAH SUMUR RESAPAN

Pasal 5

- (1) Ketentuan jumlah sumur resapan ditentukan berdasarkan luas lahan tertutup bangunan.
- (2) Setiap bangunan yang menutup lahan sekurang – kurangnya seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) diwajibkan membuat satu sumur resapan;

Pasal 6

- (1) Jumlah sumur resapan yang ditetapkan berdasarkan luas bangunan yang tertutup bangunan dapat ditambah atau digabungkan menjadi sebuah kolam atau polder dengan perbandingan ukuran yang telah ditetapkan.
- (2) Lokasi sumur resapan diberi tanda untuk memudahkan pengawasan;

- (3) Apabila jumlah sumur resapan yang dibuat kurang dari ketentuan sebagaimana tersebut Pasal 5, Walikota melalui Dinas akan memberitahukan kepada pihak pengelola untuk menambah sumur resapan.
- (4) Apabila sumur resapan telah memenuhi ketentuan, Walikota melalui Dinas dapat mengeluarkan surat pernyataan atau rekomendasi jumlah sumur resapan telah sesuai dengan luas lahan yang tertutup bangunan;

BAB VI

PERSYARATAN TEKNIS PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 7

- (1) Sumur resapan dibuat pada lahan yang lulus air dan tahan longsor.
- (2) Sumur resapan harus bebas dari kontaminasi/pencemaran limbah.
- (3) Air yang masuk kedalam sumur resapan adalah air hujan.
- (4) Untuk daerah sanitasi lingkungan buruk, sumur resapan hanya menampung air hujan dari atap yang disalurkan melalui talang.
- (5) Mempertimbangkan aspek hidrogeologi, geologi dan hidrologi.

**Bagian Kedua
Pemilihan Lokasi**

Pasal 8

- (1) Sumur resapan dibuat pada awal daerah aliran.
- (2) Awal daerah aliran ditentukan dengan mengukur kedalaman dari permukaan air tanah ke permukaan tanah sumur di sekitarnya pada musim hujan.

Pasal 9

Permeabilitas tanah yang dapat dipergunakan untuk sumur resapan adalah :

- a. Permeabilitas tanah sedang (geluh/lanau, 2,0 sampai dengan 6,5 cm/jam);
- b. Permeabilitas tanah agak cepat (pasir halus, 6,5 sampai dengan 12,5 cm/jam);
- c. Permeabilitas tanah cepat (pasir kasar, 12,5 cm/jam).

Pasal 10

- (1) Jarak minimal sumur resapan terhadap:
 - a. Tangki Septik : 2 M;
 - b. Bidang resapan tangki septik/cubluk/saluran air limbah/pembuangan sampah : 5 M;
 - c. Sumur Air Bersih : 2 M;
- (2) Jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah diukur dari tepi ke tepi.

**Bagian Ketiga
Bentuk dan Ukuran**

Pasal 11

- (1) Bentuk dan ukuran sumur resapan adalah sebagai berikut :
 - a. Sumur resapan berbentuk segi empat atau lingkaran;
 - b. Diameter minimum 0,8 M;
 - c. Diameter maksimum 1,4 M;
 - d. Diameter pipa masuk maupun pipa pelimpah, 110 mm;
 - e. Kedalaman minimum 1,5 m;
 - f. Kedalaman maksimum 3 m atau kedalaman muka air tanah.
- (2) Bentuk dan ukuran sumur resapan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Keempat
Konstruksi Bangunan**

Pasal 12

- (1) Tipe konstruksi sumur resapan adalah sebagai berikut :
 - a. Tipe I kedalaman maksimal 1,5 m, diameter penampang 0,8 sampai dengan 1,4 m, material pengisi berupa batu belah, dinding tanpa penguat, penutup terdiri dari plastik dan tanah;
 - b. Tipe II kedalaman maksimal 3 m, diameter penampang 0,8 sampai dengan 1,4 m, dinding terdiri dari pasangan bata tanpa diplester, material pengisi berupa batu belah setebal minimum 40 cm, penutup pelat beton

bertulang;

- c. Tipe III A Kedalaman maksimum adalah muka air tanah , diameter penampang 0,8 sampai dengan 1,4 m, dinding dibuat dari pasangan bata tanpa diplester setinggi 75 cm dimulai dari muka tanah, selebihnya tanpa penguat, material pengisi berupa batu belah sampai batas bawah pasangan bata penguat, penutup terdiri dari pelat beton bertulang;
 - d. Tipe III B Kedalaman maksimum adalah muka air tanah , diameter penampang 0,8 sampai dengan 1,4 m, dinding bagian atas setinggi 100 cm diperkuat dengan pasangan bata tanpa diplester, dinding bagian bawah tanpa penguat, material pengisi berupa batu belah, penutup terdiri dari plastik 0,5 mm dan timbunan tanah yang ditanami rumput;
 - e. Tipe III C Kedalaman maksimum adalah muka air tanah , diameter penampang 0,8 sampai dengan 1,4 m, dinding diperkuat dengan beton yang dilubangi diameter 15 mm dalam jarak 20 cm, material pengisi berupa batu belah hanya pada bagian bawahnya setebal 40 cm, penutup terdiri dari pelat beton bertulang.
- (2) Gambar konstruksi tipe sumur resapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang wajib membuat sumur

resapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus mengajukan permohonan penelitian tanah di sekitar bangunan/rencana bangunan secara tertulis kepada Walikota;

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi sertifikat hak atas tanah atau bukti perdengan keputusan tanah;
 - c. Surat Kuasa apabila permohonan tidak ditandatangani dengan keputusan pemilik atas tanah dan bangunan.

Pasal 14

- (1) Dinas memeriksa kelengkapan surat permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini;
- (2) Permohonan yang lengkap diterbitkan tanda bukti penerimaan surat permohonan dan diberikan kepada pemohon;
- (3) Permohonan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon disertai pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Dinas mengadakan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Bidang tadah;

- b. Luas tanah sekitar bangunan;
- c. Tinggi muka air tanah;
- d. Permeabilitas tanah;
- e. Letak tangki septik, bidang resapan tangki septik/cubluk/saluran limbah/pembuangan sampah dan sumur air bersih.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan penelitian lapangan, Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan surat ketetapan pembuatan sumur resapan.
- (2) Surat ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi jumlah, tipe dan titik lokasi sumur resapan.

Pasal 17

Ketetapan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini diterima kepada pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penerbitan surat tanda bukti penerimaan permohonan.

BAB VIII

PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembuatan sumur resapan dibimbing dan diawasi oleh Dinas.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah diterimanya surat ketetapan pembuatan sumur resapan,

subyek harus sudah selesai membuat sumur resapan sesuai ketentuan;

- (3) Segala biaya pembuatan sumur resapan menjadi beban subyek.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang mengetahui atau menduga terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah ini, berhak melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat;
- (2) Aparat pemerintah terdekat yang menerima laporan tentang adanya pelanggaran wajib segera meneruskan kepada Walikota melalui Dinas;
- (3) Apabila hasil pemeriksaan lapangan membuktikan keadaan sesuai dengan laporan, Walikota melalui Dinas segera memerintahkan penambahan sumur resapan sesuai ketentuan;

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Dinas;
- (3) Tugas Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan dan evaluasi jumlah sumur resapan;

- b. pemantauan dan evaluasi fungsi sumur resapan;
- c. evaluasi laporan tentang fungsi dari sumur resapan dari pengelola kegiatan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, petugas dari Dinas sebagaimana dimaksud pasal 7 berwenang untuk :
 - a. memasuki lingkungan lokasi sumur;
 - b. memeriksa fungsi dari sumur resapan;
 - c. meminta keterangan yang diperlukan untuk mengetahui fungsi dari sumur resapan termasuk drainasenya;
- (2) Petugas wajib membawa Surat Tugas dari Dinas dalam melaksanakan tugasnya;

Pasal 22

Setiap penanggungjawab kegiatan dan atau usaha wajib :

- a. mengizinkan petugas sebagaimana dimaksud pasal 8 untuk memasuki lingkungan sumur resapan dan membantu terlaksananya tugas petugas tersebut;
- b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta;

BAB X

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2)

Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan penjara atau setinggi-tingginya denda Rp. 5.000.000,-;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 24

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti terhadap tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah

mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan penghentian penyidikan atau tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang mengatur sebelumnya dalam hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran
Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal : 11 Maret 2003


WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal : 12 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh. Sedar', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a long, sweeping stroke at the beginning.

MOH. SEDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI

TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI E